

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Reza Yudistira

NIM : 14140056



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Yudistira

Nim : 14140056

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 18 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



Reza Yudistira
NIM: 1414005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi Berjudul : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ditulis Oleh : Reza Yudistira

NIM : 14140056

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, Des 2018


Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag

NIP: 19571210 198608 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ditulis Oleh : Reza Yudistira
NIM : 14140056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Skripsi Berjudul : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M. Hum
NIP:19651001 199903 2 001

Pembimbing II

Dra. H.Zuraidah, M.H.I
NIP: 19601011 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Reza Yudistira
Nim : 14140056
Skripsi berjudul : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal Des 2018

PANITIA UJIAN

Tanggal ~~25-02-2019~~ Pembimbing Utama : Dr. Sti Rochmiatun, S.H. M. Hum

t.t

:

Tanggal ~~25-02-2019~~ Pembimbing Kedua : Dra. H. Zuraidah, M.H.I

t.t

:

Tanggal ~~19-12-2018~~ Penguji Pertama : Dra. Ema Fathima, M.Hum

t.t

:

Tanggal ~~15-01-2019~~ Penguji Kedua : Dra. Napisah, M.Hum

t.t

:

Tanggal ~~5-03-2019~~ Ketua : Dr. Muhammad Torik, Lc., MA

t.t

:

Tanggal ~~5-03-2019~~ Sekretaris : Syahril Jamil M. Ag

t.t

:



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Kami Menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Reza Yudistira
Nim : 14140056
Skripsi Berjudul : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 18 Desember 2018

Penguji Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP : 196903271993122001

Penguji Kedua

Dra. Napisah M.Hum
NIP: 196802072006042008

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid M.A
NIP: 19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

..... َ	Fathah
..... ِ	Kasrah
..... ِو	Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

قل سبحك : qāla subhāka
صامرمضان : shāma ramadlānā
رمي : ramā
فهامنافع : fihā manāfi'u
يكتونمايمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
انقال يوسف لابييه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'ū</i>	<i>Al-badi'ū</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	Pola Penulisan
تحدون	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتيه	<i>Fa'tūbihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فاوفاو الكيل والميزان	<i>Fa auḑūal-kaila wa al-mīzānā</i>

Motto dan persembahan

Motto:

- *Dibalik setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan*
- *Menjadi lebih baik bukanlah suatu perkara yang mudah tetapi belajar menjadi yang terbaik bukanlah suatu hal yang sulit*
- *Bermanfaat untuk orang lain adalah sebuah pencapaian yang terbaik*
- *Kegagalan bukanlah sebuah keterpurukan melainkan pembelajaran untuk mendapatkan yang lebih indah*

Persembahan:

Dengan segenap cinta dan rasa syukur , skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Keluarga besarku*
- *Kakak perempuanku*
- *Sahabat-sahabatku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**. Sholawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut beliau hingga akhir zaman, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari'ah dan hukum di UIN Raden Fatah Palembang dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak, baik dari keluarga, para dosen, dan teman-teman seperjuangan yang telah bersedia memberikan motivasi ataupun saran.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua ku Tercinta, ayahanda Periyanto dan Ibunda Suharni serta saudari perempuanku Vera Rahmadani yang selalu senantiasa mendo'akan serta memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang membangun serta memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan pada jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Ibu Dr. Siti Rochmiatun S.H, M.Hum, selaku pembimbing utama dan Ibu Dra. Hj.Zuraidah, M.H.I, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan, pengarahan, serta

bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Holijah, SH. MH, selaku ketua jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Dra. Napisah, M.Hum, selaku sekretaris jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah serta Ibu Ifrohati, S.H.I, M.H.I, selaku staf akademik jurusan Akhwal Al-Syakhsiyah yang selalu memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
7. Para staf serta karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak kepala perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya yang telah memberi pinjaman literature dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua ku Tercinta, ayahanda Periyanto dan Ibunda Suharni serta saudari perempuan Vera Rahmadani yang selalu

senantiasa mendo'akan serta memberikan dorongan untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014, khususnya jurusan Akhwal Al-Syakhsyah yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membatu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya untuk pembaca umumnya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Palembang, Desember 2018
Penulis

Reza Yudistira
Nim:14140056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENJILIDAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
ABSTRAK	xxi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENELANTARAN ANAK

A. Pengertian penelantaran anak	22
B. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	24
C. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga	28
D. Hak dan kewajiban orang tua dalam rumah tangga	34

**BAB III: TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UU No 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

A. Kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut

UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga.....42

**B. Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam
rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang**

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....67

B. Saran-saran68

DAFTAR PUSTAKA.....70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP74

LAMPIRAN75

ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental. Maka dari itu anak perlu mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, masyarakat maupun negara agar semua hak-hak anak itu dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya pada saat ini masih banyak anak-anak yang hakny tidak dipenuhi atau diabaikan oleh kedua orang tuanya atau sering disebut penelantaran.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan penelantaran anak dalam rumah tangga. Sumber data yang digunakan ialah sumber data *sekunder* yang kemudian dianalisis secara *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria penelantaran terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah apabila kewajiban Orang tua terhadap anak itu diabaikan/dilanggar dalam kaitannya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal kewajiban orang tua yaitu tidak memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya perawatan, biaya pengobatan, kasih sayang serta tidak mendidik dan memelihara anak dengan baik. Menurut Fiqh Munakahat penelantaran terhadap anak dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yaitu mendidik dan memelihara anak dengan baik maka apabila kewajiban-kewajiban itu tidak di dipenuhi maka orang tua itu sama saja menyalah-nyai amanah yang telah diberikan Allah SWT karena pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya

Kata Kunci: Anak, Penelantaran, Kriteria, Fiqh Munakahat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan.¹

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga batih (*extended family*). Keluarga inti adalah keluarga yaitu, suami-ayah, istri-ibu dan anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian menjadikan keluarga sebagai

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1

orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak.²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi didalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan

² Ibid, hlm. 6

³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 95

perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁴

Hakikat dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan berkreaitivitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai nalurinya untuk merespon segala apa yang ditangkap oleh panca indera dalam kesehariannya, misalnya: ia bermain pasar-pasaran dengan temannya, itu adalah sebuah permainan “asosiasi” hasil pengalaman melihat pasar ketika diajak ibunya belanja, lewat imajinasi seperti inilah anak berusaha melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka saksikan sendiri, sebuah pekerjaan kreatif.⁵

Kewajiban mendidik serta merawat anak merupakan amanat yang dibebankan Allah SWT pada pundak ayah dan ibu sebagaimana firman Allah SWT al Quran at Tahrīm ayat 6:

⁴ Nashriana, *Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1

⁵ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Purwangan, 2001), hlm.10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Seorang anak memerlukan kecintaan dan kasih sayang yang sama dari kedua orang tua. Jiwanya akan bergejolak hingga kedua orang tua mengajaknya bicara dan mendengarkan pembicaraannya, khususnya jika ia telah mencapai usia tiga tahun. Bila tidak demikian, maka kondisi-kondisi ketidakpedulian terhadap anak dan tiadanya perhatian terhadap pembicaraan dan urusan-urusannya, akan menghantarkan kepada bahaya besar dan berbagai gangguan yang sulit.⁶

Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan kecintaan kepada anak mereka, dan tidak mengarahkan pukulan batin kepadanya.

⁶ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru, Dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, Cet-6, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 139

Misalnya, salah seorang dari mereka membentak anak di depan umum, sementara anaknya masih berumur empat atau lima tahun, atau menyindirnya di depan orang lain ke arah perendahan dan penghinaan. Kata-kata yang kasar dan melukai perasaan serta menghina, akan berubah menjadi tikaman yang tertanam pada jiwa anak, sehingga menyakitinya dan menyebabkan kepedihan dan gangguan-gangguan padanya. Maka dari itu hendaknya kita menghormati anak dan tidak menghينanya, meski ia baru berumur dua atau tiga tahun. Karena, ia merasa sakit persis seperti ia merasakan pengaruh senyum dan tawa orang tua pada saat ia berumur sepuluh hari.⁷

Semua agama mengenal kewajiban mendidik anak meskipun sebagiannya terbatas dengan kewajiban pembinaan moral atau akhlak saja. Agama Islam, yang merupakan agama terakhir dan penutup, mewajibkan pemeluknya untuk mendidik generasi muda, khususnya anak agar dapat hidup lebih sejahteraan makmur didunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Untuk mencapai kesejahteraan di dua negeri itu perlu dibina keseimbangan pendidikan antara kehidupan lahir dan batin, jasmani dan rohani, disesuaikan dengan ajaran Allah SWT dan

⁷ Ibid, hlm. 145

Rasulnya. Hanya dengan begitu akan tercapai kemenangan pada yang pertama dan kedua itu.⁸

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang mumayiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berfikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih cepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.⁹

Sebagai Negara hukum Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang berguna untuk melindungi anak-anak Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 Pasal 20 a ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 b ayat (2), Pasal 34

⁸ A.K Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Cet-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), hlm. 46

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-5, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 345

2. UU No.4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak
3. UU No.7 Tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan
4. UU No.3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak
5. UU No.4 Tahun 1997, tentang penyandang cacat
6. UU No.20 Tahun 1999, tentang pengesahan konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
7. UU No.39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia (HAM)
8. UU No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak
9. Kepres R.I No.59 Tahun 2002 (R.A.N penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak)
10. Kepres R.I No.88 Tahun 1999 (R.A.N penghapusan perdagangan perempuan dan anak)¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan yang secara melawan hukum

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 13

dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang di alami.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitoring PKPA di Sumatera Utara sejak 1999-sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Bahkan termasuk dalam kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Masyarakat masih banyak yang menganggap KDRTA urusan “dapur” satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dijewer hingga disiksa. anak sering dibelenggu aturan-aturan

orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan . hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya didesa, tetapi juga dikota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas di dalam rumah tangga.¹¹

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran anak. bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak. Sebenarnya telah dinyatakan dalam dengan terbentuknya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Disamping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan menyimpang serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut

¹¹Awang Satrio, Makalah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, di akses pada <http://bongde-natuna.blogspot.com/2011/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap.html>, diakses tanggal 23-08-2018 jam 08:40

kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral agar anak menjadi lebih baik sehingga mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun pada saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah di undangkan. Dan menurut Maulana Hasan Waldong, mengatakan bahwa “kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak.¹²

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (abuse). Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak hanya merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi, dan berat badan yang belum optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena terlalu sering

¹² Maulana Hassan, Loc.cit, hlm. 97

menerima dan memikul beban berat, tubuh anak tidak bisa berkembang dengan baik. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang,. Banyak waktu anak-anaknya yang terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya.¹³ Pembaharuan dibidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memberikan efek jera kepada orang tua atau pelaku penelantaran karena sanksinya terlalu ringan. Mengingat terjadinya tindak penelantaran keluarga khususnya terhadap anak dalam keluarga, maka fenomena ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam penegakkan hukum. Oleh karena perbuatan penelantaran tersebut diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan diperintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena

¹³ Aswaggy girl, *Kekerasan Pada Anak*, URL:<http://aswaggygirl.com> diakses, Tanggal 10 Desember 2017.

terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴

UU NO 23 Tahun 2004 dianggap cukup untuk mengatasi berbagai masalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi walaupun telah diterbitkan nya Undang-Undang tersebut kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga khususnya masalah penelantaran terhadap anak masih sering terjadi di sekitar kita.

Adapun beberapa contoh kasus penelantaran yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus Penelantaran anak di Cibubur, orang tua jadi tersangka

Penyidik direktorat reserse kriminal umum Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada suami istri Utomo Permono dan Nurindria Sari karena menelantarkan kelima anaknya. Penyidik meningkatkan status keduanya setelah mendapatkan keterangan ahli. Utomo menelantarkan lima anaknya selama bertahun-tahun. Putranya usia delapan tahun inisial D diusir dan tidur di pos perumahan. D tidak diberi makan dan pendidikan. Salah seorang ahli menyatakan bahwa kondisi ke lima anak itu tidak baik. Keduanya menelantarkan

¹⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana*, (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya), (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), hlm.101

anak karena mengkonsumsi narkoba dan saat ini mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kepemilikan narkoba.¹⁵

2. Ibu di Surabaya telantarkan bayi yang baru dilahirkan di RSUD Nganjuk.

Seorang ibu asal Surabaya yang baru melahirkan nekat meninggalkan bayinya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk. Petugas rumah sakit terpaksa melaporkan kasus penelantaran anak itu kepada pihak polisi. Ibu yang menelantarkan bayinya itu berinisial NYS (40), yang melahirkan di RSUD Nganjuk pada 21 Mei lalu. Dua hari usai melahirkan, NYS tiba-tiba menghilang dari ruangan dan meninggalkan bayi yang dilahirkannya. Polisi masih mencari keberadaan ibu yang meninggalkan bayinya di RSUD Nganjuk tersebut.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dari itu penulis ingin mengulas dan membahas lebih mendalam tentang penelantaran anak dan berusaha membahasnya

¹⁵ Kasus penelantaran anak diciburur, orang tua jadi tersangka di akses pada <http://m.metrotvnews.com/read/2015/06/17/137650/kasus-penelantaran-anak-diciburur-orangtua-jadi-tersangka>. Pada tanggal 26/12/2017 jam:15:00.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/3576815/ibu-di-surabaya-telantarkan-bayi-yang-baru-dilahirkan-di-rsud-nganjuk>, diakses tanggal 23-8-2018 jam 10:00

dalam judul “(Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. untuk meninjau tentang penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Fiqh Munakahat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun orang tua tentang apa saja yang menjadi kriteria penelantaran anak sehingga mampu memberikan pemahaman serta dapat mengurangi masalah penelantaran anak dalam rumah tangga.
2. Bagi akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah untuk melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut untuk medalami tentang masalah penelantaran anak dan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengkaji penelitian terdahulu dimana bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya, mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, penyusun telah menemukan beberapa peneliti terdahulu, diataranya sebagai berikut :

Farhan (2010), *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

Dari penelitian ini membahas tentang penelantaran anak menurut hukum islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku penelantaran terhadap anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Muhammad Syaifullah (2016) *Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Dari penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum bagi ayah yang menelantarkan anaknya menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari pemaparan beberapa skripsi yang penulis temukan yang membahas tentang masalah anak tentunya memiliki kekhususan masing-masing. Pada umumnya skripsi di atas membahas tentang petanggung jawaban atau sanksi terhadap seorang ayah yang menelantarkan anak nya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun dalam skripsi ini penulis akan membahas secara khusus tentang kriteria penelantaran anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. semoga karya ini sebagai salah satu karya yang menampilkan ke khususannya sendiri dari berbagai karya-karya yang mengangkat tentang permasalahan anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya

¹⁷ Abudin, *Metode Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan penelantaran anak dalam rumah tangga.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan Hukum yang digunakan :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87

- 2) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam skripsi ini meliputi UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI dan buku-buku yang relevan diantaranya: kekerasan terhadap anak, Fiqh Munakahat, Fiqh Sosial, Psikologi Sosial, dan buku-buku lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat pustaka maka dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 215

Sebagai sumber primer (utama) di antaranya: UU No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Psikologi Sosial Karya H. Abu Ahmadi, Kekerasan terhadap anak karya Abu Huraerah, fiqh keluarga karya Ali Yusuf as Subki, Fiqh Munakahat Beni Ahmad Saebani, Anak bukan untuk dihukum karya M. Nasir Djamil, Serta data-data sekunder berupa buku-buku, makalah dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi , gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang penelantaran anak yang terdiri dari pengertian anak dan penelantaran anak, bentuk-bentuk kekerasan anak dalam rumah tangga, hak dan kewajiban orang tua dalam rumah tangga.

Bab III : Pembahasan tentang kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENELANTARAN ANAK

A. Penelantaran Anak

Bedasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.²¹ Dalam konsideren UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang.²²

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mendefinisikan anak adalah yang berusia 21 tahun dan belum menikah. UU No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 38

²² Nasir Djamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.²³

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak anak (*convention on the right of the child*), maka definisi anak :” Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁴

Bila dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta

²³ Ibid, hlm. 9

²⁴ Ibid, hlm. 10

pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui batas 21 tahun.

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²⁵ Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (gagal menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (gagal memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (gagal mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (gagal membawa anak ke dokter)²⁶

B. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Berkaitan dengan penelantaran juga merupakan bentuk dari tindak kekerasan maka terlebih dahulu perlu dipahami apa itu kekerasan. Pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “membuat

²⁵ Op.Cit, hlm. 564

²⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 55

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. “Pengertian tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas, terminologi kekerasan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminati oleh pelaku
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap anak dijelaskan bahwa ”setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban sedangkan non fisik (psikis) hanya korban yang bisa merasakan karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.²⁸

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60

²⁹ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet-3, (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 2

2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial dan atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan

Pengertian lingkup rumah tangga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :³⁰

1. Lingkup rumah tangga meliputi:
 - a. Suami, istri dan anak;
 - b. Orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

³⁰ Ibid, hlm. 3

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak juga termasuk dalam lingkup rumah tangga. kekerasan terhadap anak adalah tindakan seseorang dalam lingkup rumah tangga yang dapat menimbulkan kesengsaraan.

Menurut Undang-Undang yang terdapat dalam BAB II pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :³¹

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban

Kemudian dalam pasal 4 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³²

C. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Dalam BAB III Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai larangan

³¹ Ibid, hlm. 4

³² *Ibid*

kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 bahwa : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:³³

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Sementara itu, Suharto mengelompokkan *Child Abuse* menjadi : *Phisycal Abuse* (kekerasan secara fisik), *Psychological Abuse* (kekerasan secara psikologis), *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual), dan *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *Child Abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Kekerasan anak secara fisik**, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau

³³ *Ibid*, hlm.5

rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat atau memecahkan berharga.³⁴

2. **Kekerasan anak secara psikis**, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika di dekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. **Kekerasan anak secara seksual**, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. **Kekerasan anak secara sosial**, dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan

³⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet-1, (Bandung: Nuansa Cindekia, 2006) hlm.47.

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap deskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan kebutuhan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.³⁵

Selanjutnya, Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada anak umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁶

³⁵ Ibid, hlm. 48

³⁶ Ibid, hlm. 65

Dalam hal ini apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Termasuk didalam penelantaran anak adalah:

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan.
- c. Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak.
- d. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga, sehingga terpaksa putus sekolah.
- e. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat sarana tumbuh kembang yang optimal.

Dalam literatur internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidak mengertian keluarga/orang tua, atau hubungan sosial dalam keluarga tidak normal. Termasuk dalam kelompok ini adalah anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, terutama karena perlakuan salah, baik secara fisik maupun seksual.³⁷

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki orang tua. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, karena ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. Sebagaimana para ahli menyatakan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak

³⁷ Ibid, hlm. 66

yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga.³⁸

Tindak kekerasan terhadap anak biasanya baru memperoleh perhatian secara serius tatkala korban tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak jumlahnya semakin meluas, korban bertambah banyak, dan dapat menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Seperti halnya tindak kekerasan yang dialami perempuan, tindak kekerasan yang dialami anak disinyalir terdapat pada setiap tingkat kelas dan dapat dialami serta dilakukan siapa saja, baik orang-orang yang secara psikologis berperilaku menyimpang atau orang tua kandung yang kesehariannya terlihat baik, namun bisa dengan tiba-tiba berubah kalap: memaki, menampar, memukul, atau bahkan membunuh anak kandungnya sendiri.³⁹

D. Hak dan kewajiban orang tua

Hak-hak orang tua atas anak-anaknya cukup banyak. Manusia tidak dapat menentukan atau menghitungnya. Bapak telah bekerja,

³⁸*Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, Kementerian Sosial RI. Milik Dinas Sosial Yogyakarta, 2004

³⁹Op.cit, hlm.62

berusaha, bersungguh-sungguh, lelah dalam memenuhi keluarga, kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan dan ketetapannya. sesungguhnya ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, bangun pada malam hari sebagai tanggung jawab bagi anaknya, perlindungan baginya dari setiap sesuatu yang berbahaya baik berupa panas, dingin dan sakit. Berbahagialah dengan kebahagiaannya dan bersedih dengan kesedihannya. Meneteskan air mata ketika ia sakit atau terkena penyakit. Meninggalkan makanan (susunya) jikalau puasa atau lemah nafsu makannya, dan tidak bebas kegembiraannya jika seseorang bermain bersama yang lain. Memenuhi hatinya dengan kebahagiaan setia kali mencapai kesuksesan.⁴⁰

Pada dasarnya , kewajiban seorang anak merupakan hak bagi orang tua begitu pula sebaliknya hak anak adalah merupakan kewajiban dari orang tua sendiri. Adapun hak-hak orang tua dibagi menjadi dua (2) yaitu ketika mereka masih hidup dan sesudah mereka wafat.⁴¹

1. Saat orang tua masih hidup

- a. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah SWT

⁴⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (jakarta: Amzah, 2010), hlm.213.

⁴¹Roudatulilmi, *hak dan kewajiban orang tua*, diakses pada <http://roudhotulilmi.blogspot.com/2011/11/hak-dan-kewajiban-orang-tua.html>, diakses tanggal 18-8-2018 jam 10:15

Ta'at patuh dan hormat pada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak adam (manusia). Sedangkan mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika menyuruh untuk berbuat syirik atau bermaksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulillah keduanya di dunia dengan baik”.

- b. Berbakti terhadap kedua orang tua dapat direalisasikan dengan berbagai bentuk. Diantara wujud lain dari pada bakti pada orang tua diantaranya:
- c. Meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya.
- d. Memberikan nafkah kepada orang tua
- e. Memenuhi sumpah/nadzar kedua orang tua
- f. Mendahulukan berbakti kepada ibu dari pada ayah.
- g. Mendahulukan berbakti pada orang tua dari pada berbuat baik pada istri

2. Ketika orang tua telah meninggal

Di zaman rasulullah pernah ada suatu dialog bahwa ada seorang sahabat menyatakan penyesalannya bahwa selama orang tuanya masih hidup ia tidak sempat berbuat baik kepada keduanya. Ia menyesal karena merasa sudah tertutup baginya untuk berbuat baik kepada mereka. Mendengar keluhan itu rasulullah menyatakan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua ada dua macam yaitu ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia.

Ada beberapa kewajiban yang dilakukan anak terhadap orang tuanya ketika mereka sudah tiada diantaranya:

- a. Mengurus jenazahnya dan banyak mendoakan untuknya, karena ini merupakan bukti kebaikan anak terhadap orang tuanya sebelum dikebumikan.
- b. Memohonkan ampun untuk keduanya, karena do'a yang masih bisa menjadi amal jariyah adalah do'a anak sholeh terhadap orang tuanya namun anak yang dimaksud anak disini tidak hanya anak kandung saja tapi anak tiri, ataupun anak angkatpun bisa. Karena dalam doa kita juga dianjurkan untuk mendoakan semua orang muslim.

- c. Melanjutkan amalan baik yang belum sempat dilakukan mereka semasa hidup karena demikian itu akan menjadi amalan jariyah bagi orang tua meskipun telah memenuhi panggilannya.
- d. Menunaikan janji, hutang dan wasiat orang tua yang belum terlaksana.
- e. Memuliakan teman atau sahabat dekat kedua orang tua.
- f. Menyambung tali silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah.

Bukan saja anak, orang tua pun mempunyai kewajiban terhadap anak yang harus dirtunaikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua karena kewajiban orang tua adalah hak dari seorang anak.

Perlindungan terhadap anak adalah hak anak. Dalam pandangan islam, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain :⁴²

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan,

⁴² Nasir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 19-21

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki,
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir.
- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik sebagaimana dengan hadist rasulullah SAW di riwayatkan oleh hakim
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak,
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat,
- g. Hak anak diberikan ASI (Air Susu Ibu)
- h. Hak untuk tidak di hukum pidana sampai dengan usia 15 tahun,
- i. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadis,
- j. Hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya diatur dalam hukum islam tetapi juga terdapat dalam hak dan kewajiban suami istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam pasal 30 sampai 34, yaitu:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan umah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama didalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempa kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri

yang dikandung oleh pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Cintai-mencintai satu dengan yang lainnya.
- b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya.
- c. Setia satu sama lainnya.

- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya.
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.⁴³

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 34

BAB III

TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP

PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Kriteria Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan suatu pengertian sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “ketuhanan yang maha esa”. kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal diatas dapat diartikan sebagai larangan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga,

karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Pasal 5 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyatakan : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara : kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran sehingga menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran anak dalam rumah tangga karena anak juga termasuk orang dalam lingkup rumah tangga., yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Bahwa :⁴⁴

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

⁴⁴ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet-3 (Bandung : Citra Umbara, 2017), hlm. 5

Larangan melakukan penelantaran anak dalam rumah tangga dalam pasal 5 huruf d diancam dengan pidana dalam pasal 49 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai berikut : ⁴⁵

Dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 (2)

Tujuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁴⁶

Adapun kriteria penelantaran menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yaitu: “setiap orang

⁴⁵ Ibid, hlm. 17

⁴⁶ Ibid, hlm.4

dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penelantaran yang menyebabkan ketergantungan ekonomi” yaitu sebagai berikut :⁴⁷

1. Tidak memberikan kehidupan

Meskipun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun disini tidak memberikan kehidupan dapat juga diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi : makanan, minuman dan lauk, pakaian, tempat tinggal, apabila semua kebutuhan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga.

⁴⁷ Fitriani, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/14279-ID-tindak-pidana-penelantaran-rumah-tangga-menurut-undang-undang-nomor-23-tahun-200.pdf> diakses. tanggal 27-08-2018 jam 14:30

Tidak memberikan kehidupan juga termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak.

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan anak pada umumnya membutuhkan : 1) kebutuhan jasmani yang terdiri dari: makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai, 2) cinta dan kasih sayang, 3) penghargaan dan 4) keberhasilan dan kebebasan.

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada keluarga

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orang tuanya yang sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam

Pasal 9 ayat 1 adalah tidak memberikan perawatan kepada keluarga, perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditunjukkan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota menolak untuk memberikan perawatan kepada yang sedang sakit maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya seorang anggota keluarga yang cacat (*invalid*) atau gila baik suami, istri atau anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami,istri, atau anak) tidak memberikan pemeliharaan kepada anggota keluarga lainnya maka dapat dikatakan penelantaran dalam kategori tiak memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Pada umumnya orang yang tidak dapat merawat dirinya sendiri menjadi

tanggung jawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti didalam ketentuan Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja.

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi.

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan dalam ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi, beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah :

- a. Memaksa korban bekerja
- b. Melarang korban bekerja namun tidak memnuhi haknya dan menelantarkannya
- c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas, dan atau memanipulasi harta benda korban

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Hubungan ayah dan anak adalah hubungan saling ketergantungan, timbal balik dan kebersamaan. Maka apabila seorang anak bisa merasakan perhatian orang tua terhadapnya, sikap lemah lembut dan kasih sayang keduanya dan merasakan jerih payah mereka demi kebahagiaannya, dia akan merasa tertuntut untuk lebih berbakti lagi terhadap mereka, selalu ikhlas dan menjaga untuk selalu melakukan hak-hak orang tua. Apabila seorang anak merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, selalu ditinggalkan dan diacuhkan, tidak diperhatikan, pendidikannya diabaikan dan kondisinya ditelantarkan. Maka hubungan emosional dia dan orang tuanya akan

hampa dan membeku, karena tidak pernah merasakan kasih sayang dan hangat cinta keduanya dan keharmonisan hidup ditengah keluarga.⁴⁸

Begitu pula halnya dengan ibu, apabila dia tidak memperhatikan anaknya, tidak melaksanakan kewajiban dengan melayani dan membimbingnya, malah menyerahkan pekerjaan itu kepada pelayan atau *baby sitter* , terlalu sering mempergunakan waktunya sendiri, jauh dari anak-anak dan rumahnya, maka jangan harap menanti bakti anak-anak kepadanya. Jangan heran kalau mereka mendurhakai ibu dan tidak melaksanakan hak-haknya. Karena seseorang akan menuai apa yang ia tanam dan seseorang akan memperoleh balasan dari segala bentuk perbuatannya.⁴⁹

Berkaitan dengan kapan penelantaran itu terjadi sebenarnya di dalam UU No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan secara terperinci mengenai batas waktu penelantaran itu terjadi baik 1, 2, atau 3 hari atau mungkin beberapa tahun kedepan. akan tetapi, pada dasarnya penelantaran itu terjadi apabila perintah UU itu dilanggar atau di abaikan seperti dalam konteks kewajiban suami dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam

⁴⁸ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, Cet-1 (Jakarta: Qisthi Press), hlm. 194

⁴⁹ *Ibid*, hlm 195

memberikan segala keperluan rumah tangga termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada istri maupun anak. Namun ketika didalam persidangan hakim akan merujuk berdasarkan ketentuan tertulis mengenai batas waktu kapan penelantaran itu terjadi antara lain seperti yang terdapat dalam sighthat taklik, yaitu :⁵⁰

1. Meninggalkan isri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya hakim dapat menentukan kapan batas waktu yang dibutuhkan sehingga seorang ayah dapat dikatakan menelantarkan anak dalam rumah tangga dalam hal pemberian nafkah yaitu ketika tidak memberikan nafkah selam 3 bulan atau meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa kabar.

Merujuk pada UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34, yaitu :

⁵⁰Hasil diskusi dengan ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H.,M.HUM, *Sebagai Saksi Ahli UIN Raden Fatah Palembang Dalam Perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palembang, Tanggal 13 September 2018 Dikampus Uin Raden Fatah Palembang*

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) bahwasannya suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan kehidupan rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk dalam pemenuhan kebutuhan anak. Dalam hal segala keperluan rumah tangga yaitu nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁵¹

Pada Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa istri juga memiliki kewajiban dalam rumah tangga nya jadi pada dasarnya bukan hanya suami saja yang dapat menjadi pelaku penelantaran terhadap anak melainkan ibu juga bisa dikatakan sebagai pelaku penelantaran karena sesuai kedudukan nya suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh dan memelihara serta memenuhi akan hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, ketika suami istri tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak-hak anak seperti yang telah

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat*, cet-5 (Bandung: CV.Pustaka Setia) hlm 44

dijelaskan diatas maka keduanya dapat dikatakan sebagai pelaku penelantaran anak.

Hal ini juga disebutkan dalam Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban terhadap anak yang terdapat pada pasal 45, yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua tua putus.

Terkait dalam hal kewajiban suami terhadap kebutuhan rumah tangga juga telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.

Berdasarkan isi pasal diatas bahwasannya nafkah itu meliputi :⁵²

1. Nafkah lahir

Sesuatu yang diberikan suami kepada istri dan anak dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Nafkah lahir dibedakan menjadi 3 yaitu : makanan dan minuman, nafkah kiswah (pakaian) dan nafkah maskanah (tempat tinggal).

a. Makanan dan minuman

Seorang ayah wajib memberikan nafkah berupa makanan dan minuman yang layak kepada istri dan anak nya guna mencukupi kebutuhan hidup. Karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan agar dapat tumbuh dengan baik.

b. Kiswah (Pakaian)

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. Kiswah ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, Kiswah merupakan hak istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada

⁵² *Ibid, hlm 28*

istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan lainnya.

c. Maskanah (Tempat Tinggal)

Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.

2. Nafkah bathin

Nafkah bathin ialah apabila suami istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Mengenai nafkah bathin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Namun nafkah bathin kepada anak berupa pemberian kasih sayang, menjaganya dari segala ancaman dan memberikan perawatan kesehatan.

B. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia sudah diberi Allah SWT bibit iman yang disimpan pada suatu tempat yang disebut “qalbun” yang berarti goyah/labiel. Untuk memelihara pertumbuhan iman itu, pertama kalinya diserahkan kepada orang tuanya.⁵³ Fitrah kasih sayang kepada anak yang tertanam dalam diri setiap orang tua senantiasa mendorong mereka untuk melakukan segala usaha yang diperkirakannya baik dalam kerangka upaya mereka meningkatkan taraf hidup anaknya ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Untuk mencapai maksud itu, orang tua melatih dan mengajarkan anaknya berbagai keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan cara, pada mulanya, meniru dan mengalami setelah manusia. Secara berangsur, memasuki kondisi yang lebih maju, cara melatih dan mengalami tadi sesuai dengan hasil-hasil pemikiran atau penemuan-penemuan ilmiah yang kian berkembang.⁵⁴

⁵³ Sukanto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981), hlm. 1

⁵⁴ A.K Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan, Cet-3*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), hlm. 45

Anak adalah ladang bagi orang tua dan buah hati mereka. Jika seandainya orang tua selalu menjaga dan memperhatikan ladangnya dan menjaganya, melindungi dari onak dan duri yang merusak dan menghancurkannya, maka ladang tersebut akan baik dan menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat , insyaallah. Jika orang tua meninggalkan dan mengabaikan ladangnya, tidak memberikan hak-hak dengan menjaga dan memperhatikan, maka biasanya akan terjadi kehancuran dan kerusakan. Anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan orang tuanya dan masyarakat dan lingkungannya.⁵⁵

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara dan mengatarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.⁵⁶

Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah AT Tahrir : 6, yaitu :

⁵⁵ al-Fauzan, Op.Cit, hlm. 195

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S At Tahrir :6)

Dalam ayat ini , Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah SWT. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.⁵⁷

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke-6 ini turun, “Umar berkata”. “wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami ? “ Rasulullah SAW menjawab, “

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid X (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm 204

larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Begitulah cara menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan-nya.⁵⁸

Pendidikan anak hendaknya lebih diutamakan pada adab kesopanannya agar mempunyai akhlak sopan santun yang baik. Didikan dan percontohan yang baik yang diberikan dan diperlihatkan oleh seorang bapak kepada anaknya akan lebih berkesan bagi pembentukan akhlak anaknya. Anak yang dididik mempunyai akhlak sopan santun yang baik itulah yang akan selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Maka ibu bapaknya hendaknya jangan mengabaikan pendidikan akhlak bagi anak-anaknya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 205

⁵⁹ Sukamto, *Op. Cit*, hlm 58

Jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam islam. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُدَّتْ بَيْتَ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعَمَهَا وَ لَمْ تَسْقَهَا وَ لَمْ تَنْزُ كُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَنَائِي الْأَرْضِ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia telah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: Seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing. Dia tidak mau memberinya makan dan tidak mau memberinya minum. Bahkan tidak mau membiarkannya memakan serangga-serangga tanah “Muttafaqun ‘alaih”⁶⁰

Hadist ini berkenaan adanya seorang wanita yang mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum. Maka balasan baginya adalah ia masuk neraka karena ia menganiaya kucing tersebut, tidak memberinya makan atau melepaskannya sehingga kucing itu dapat bebas mencari makan sendiri. Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak, diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan dimasa depan oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya

⁶⁰ Mudjab Mahalli dan Rodli Hasbullah, *Op.Cit*, hlm 404

menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah⁶¹

Adapun beberapa hak-hak anak dalam Islam yang merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak, antara lain:⁶²

- a. Hak anak dalam kandungan memperoleh perlakuan yang baik, jasmani dan perlindungan kesehatan.
- b. Hak anak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga baik perempuan maupun laki-laki.
- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan dan setelah lahir.
- d. Hak diberikan nama yang baik.
- e. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- f. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat.
- g. Hak untuk diberikan ASI (air susu ibu)
- h. Hak memperoleh agama.
- i. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua.

⁶¹https://web.facebook.com/Beriman.TransTV/posts/penelantaran-anak-dalam-perspektif-hukum-islambicara-mengenai-perlindungan-anak-1660932240819042/?_rdc=1&_rdr, diakses tanggal 01-08-2018, jam 12:30

⁶² Nasir Djamil. M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 19

Pundak pertama mendidik anak berada ditangan ibu. Figur seorang ibu amat dekat dengan perkembangan jiwa anak, dan tuhan menciptakan seorang ibu sepertinya hanya untuk dekat dengan anak-anaknya. Karena disana ada kebahagiaan seorang ibu yang tidak bisa diraih oleh wanita-wanita karier. Namun didalam rumah tangga tetap membutuhkan kerja sama, bahwa dalam mendidik anak suami yang tugasnya mencari nafkah, bukan berarti tidak memiliki hak untuk mendidik anak-anaknya, apa-apa terserah ibunya. Demikian itu salah !⁶³

Berkaitan dengan UU pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Dalam hal memberikan kehidupan dapat juga diartikan sebagai nafkah.

Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anak selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha. Rasulullah bersabda: *mulailah dengan orang yang sekeluarga*. Anak laki-laki mengatakan berilah aku makan atas orang yang mengajakku. Menyia-

⁶³Fatihuddi Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm 100

nyiakan anak, meninggalkan nafkah kepada mereka, mengabaikan tanggung jawab terhadap mereka termasuk dosa-dosa besar yang tidak patut bagi setiap muslim.

Sungguh Al Quran mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut untuk memberi nafkah. Bagi bapak-bapak untuk menanggung rezeki anak-anaknya, karena tiadalah binatang melata kecuali Allah yang memberi rezekinya. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاءً كَبِيرًا

” Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S Al Isra:31)

Islam mengharamkan pembunuhan anak-anak karena takut kemiskinan dengan menghilangkan nyawa mereka. Begitu juga keharaman mengabaikan dan menyia-nyiakan mereka tanpa petunjuk dan pembekalan.⁶⁴

Nabi Muhammad S.A.W bersabda :

⁶⁴ Ibid, hlm. 283

حَدِيثٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعًا هَلْ نُحْسِنُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam telah bersabda: “Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani atau majusi, sebagaimana seekor ternak yang melahirkan anaknya dengan sempurna, apakah kamu pernah merasa bahwa ia akan lahr cacat? “Muttafaqun ‘alaih”⁶⁵

Setelah tanggung jawab materi hendaknya diikuti dengan tanggung jawab maknawi untuk anak-anak dengan kebenaran cinta dan kasih sayang. Hal itu termasuk yang mendorong pada fitrah dan membawanya, kecuali sesuatu yang terkadang menimpa tabiat-tabiati berupa kejanggalan-kejanggalan dan sesuatu yang tiba-tiba terhadap fitrah dengan perubahan wujud dan penyimpangan. Menetapkan penjagaan diri dan peringatan. Sesungguhnya islam mengingkari kebencian, kekasaran pada anak-anak, mengharuskan agar mereka memberikan kasih sayang, memenuhinya dengan kerinduan dan kasih sayang.⁶⁶

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya terdapat pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan untuk anak-anak

⁶⁵ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaqun ‘Alaih*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 579

⁶⁶ Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 285

mereka dan hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik dan menyenangkan keindahan-keindahan akhlak. Jika kedua orang tua berakhlak dalam perilaku mereka bersama anggota keluarga lainnya dengan akhlak yang mulia, hubungan yang baik, berbuat baik kepada kerabat, mempererat tali silaturahmi, saling berwasiat kebaikan dengan tetangga dan menyebarkan salam diantara manusia maka hal tersebut berpengaruh baik kepada anak.⁶⁷

Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, “Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya dan melantarkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan suatu kejahatan yang sangat besar. Kerusakan pada diri anak kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama termasuk sunnah-sunnahnya.”⁶⁸

Anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap kaum muslimin. Anak itu harus dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang saleh. Apabila seseorang berhasil

⁶⁷ *Ibid*, hlm 295

⁶⁸ Baihaqi, *Anak Sebagai Amanah Dan Akibat Melantarkannya*, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/06/28/mp34mc-anak-sebagai-amanah-dan-akibat-melantarkannya>, diakses tanggal 17-9-2018 jam 22:15

mendidik anak-anaknya menurut tuntutan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Akan tetapi apabila anak itu dibiarkan sehingga menjadi anak yang menuruti hawa nafsunya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah agama, maka hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada kedua orang tuanya bahkan kepada masyarakat seutuhnya.⁶⁹

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid III (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 604

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan yang telah penyusun lakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Penelantaran terhadap anak terjadi apabila perintah Undang-Undang dalam hal ini kewajiban suami istri menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan itu dilanggar/diabaikan yaitu:
 - a. Tidak memberikan nafkah
 - b. Tidak memberikan tempat tinggal
 - c. Tidak memelihara dan mendidik anak dengan baik
 - d. Tidak memberikan kasih sayang
 - e. Tidak memberikan biaya Pendidikan
 - f. Tidak memberikan biaya pengobatan
 - g. Tidak memberikan biaya perawatan

2. Menurut Fiqh Munakahat penelantaran terhadap anak dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena setiap orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yaitu mendidik dan memelihara dengan baik maka apabila kewajiban-kewajiban itu tidak di dipenuhi maka orang tua itu sama saja menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan Allah SWT karena pada dasarnya anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

B. Saran-Saran

1. Pada dasarnya aturan-aturan diatas telah memberikan ancaman yang cukup berat terhadap pelaku penelantaran sehingga dapat mengurangi jumlah penelantaran anak. akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak saja kasus penelantaran anak yang terjadi. Hal ini disebabkan karena kasus penelantaran anak jarang terekspose/dilaporkan karena hanya menyangkut masalah dalam keluarga. Maka dari itu perlunya partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial dalam penuntasan masalah penelantaran anak yang terjadi disekitar kita.

2. Perlunya pemahaman orang tua atau masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan anak bahwasannya pemahaman tentang kekerasan terhadap anak bukan hanya berkisar pada kekerasan fisik, akan tetapi cangkupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Al-Fauzan, Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, Cet-1, (Jakarta: Qisthi Press, 2007)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Baihaqi, A.K *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Cet-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003)

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-5, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001)

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung : Nuansa, 2006)

Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2016)

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaqun 'Alaih*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2004)

Mazhahiri, Husain, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru, Dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, Cet-6, (Jakarta: Lentera, 2002)

Modul Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Kementrian Sosial RI. Milik Dinas Sosial Yogyakarta, 2004

Nashriana, *Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

- Nasir Djamil.M, *Anak bukan untuk dihukum*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Nasir, MJA, *Membela Anak Dengan Teater*, Cet-1, (Yogyakarta: Purwangan, 2001)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003)
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana*, (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya), (Yogyakarta: Merkid Press, 2015)
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet-5, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sukanto Nuri BA, *Petunjuk Membangun Dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1981)
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet-3 (Bandung : Citra Umbara, 2017)
- Wadong, Maulana Hassan *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Yasin, Fatihuddi Abul, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006)

Internet

Aswaggy girl, 2013, *Kekerasan Pada Anak*
URL:<http://aswaggygirl.com> diakses, Tanggal 10 Desember 2017

Awang Satrio, Makalah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, di akses pada <http://bongdenatuna.blogspot.com/2011/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap.html>, diakses tanggal 23-08-2018 jam 08:40

Baihaqi, *Anak Sebagai Amanah Dan Akibat Menelantarkannya*, diakses pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/06/28/mp34mc-anak-sebagai-amanah-dan-akibat-menelantarkannya>, diakses tanggal 17-9-2018 jam 22:15

Fitriani, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/14279-ID-tindak-pidana-penelantaran-rumah-tangga-menurut-undang-undang-nomor-23-tahun-200.pdf> diakses. tanggal 27-08-2018 jam 14:30

<https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/>, diakses 15 Agustus 2018, pukul 12:32

https://web.facebook.com/Beriman.TransTV/posts/penelantaran-anak-dalam-perspektif-hukum-islambicara-mengenai-perlindungan-anak-1660932240819042/?_rdc=1&_rdr, diakses tanggal 01-08-2018, jam 12-17

<https://www.liputan6.com/news/read/3576815/ibu-di-surabaya-telantarkan-bayi-yang-baru-dilahirkan-di-rsud-nganjuk>, diakses tanggal 23-8-2018 jam 10:00

Kasus Penelantaran Anak Dicitubur, Orang Tua Jadi Tersangka di akses pada <http://m.metrotvnews.com/read/2015/06/17/137650/kasus>

-penelantaran-anak-di-cibubur-orangtua-jadi-tersangka. Pada tanggal 26/12/2017 jam:15:00.

Roudatulilmi, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua*, diakses pada <http://roudhutulilmi.blogspot.com/2011/11/hak-dan-kewajiban-orang-tua.html>,diakses tanggal 18-8-2018 jam 10:15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Reza Yudistira
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 06-10-1994
Agama : Islam
Nim : 14140056
Alamat Rumah : Jln. Yasin Salmah No.2136
sekojo Palembang
No. Tlp/Hp : 085783216230

B. Data Orang Tua

Ayah

Nama : Periyanto
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Jln. Yasin Salmah No.2136
Sekojo Palembang

Ibu

Nama : Suharni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jln. Yasin Salmah No.2136
Sekojo Palembang

C. Riwayat Hidup

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 50 Palembang, Tahun Lulus 2007
2. SMP/MTs : SMP Negeri 29 Palembang, Tahun Lulus 2010
3. SMA/MA : SMA Negeri 16 Palembang, Tahun Lulus 2013

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B. 075 /Un.09/PP.01/08/2018
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk Saudara

NAMA	NIP	KET
Dr. Siti Rochmatun, SH, M Hum	19651001 199903 2 001	PEMBIMBING I
Dra. Zuraidah, SH, MH	19601011 200604 2 001	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum atas nama Saudara

Nama : **Reza Yudistira**
NIM : **14140056**
Judul Skripsi : **Penelantaran Terhadap Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 21 Agustus 2018 s.d 21 Februari 2018**

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Palembang, 21 Agustus 2018

Dekan

Prof. Dr. H. ...

NIP. 19571210 196511 1 004

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Tembusan
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reza Yudistira

NIM : 14140056

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PENELATARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Pembimbing 1 : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
①	7 - 09 - 2018	Perbaiki bab I ^{proposal}	Jha
②	13 - 09 - 2018	Perbaiki Bab II	Jha
③	13 - 09 - 2018	acc Bab II & perbaiki bab III	Jha
④	21 - 9 - 2018	perbaiki Bab III & Bab IV	Jha
⑤	2 - 10 - 2018	perbaiki Bab III & bab IV	Jha
⑥	4 - 10 - 2018	acc bab III	Jha
⑦	5 - 10 - 2018	perbaiki Bab IV kesimpulan	Jha
⑧	8 - 10 - 2018	acc keseluruhan	Jha

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Reza Yudistira

NIM : 14140056

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP
PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU No.
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA

Pembimbing 2: Dra. Zuraidah, M.H.I

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1	2/11-2018	Pemindahan proposal skripsi	E
2	3/11-2018	- Perbaiki bab I & bab II - semua petunjuk. - pelajari ttg metode penelitian	E Z
3	7/11-2018	Acc lanjut bab III	E
4	14/11-2018	Perbaiki semua angsuran	E
5	20/11-2018	Acc. Buat abstrak	E
6	23/11-2018	Perbaiki abstrak	E
7	25/11-2018	Acc. lanjut bab Pemb.I	E